

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan Hukum Waris di Dusun Munggu Lahung

Penerapan hukum waris di Dusun Munggu Lahung masih didominasi oleh hukum adat, meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam. Warisan dibagi merata antara laki-laki dan perempuan (1:1), berbeda dengan hukum Islam yang menetapkan bagian laki-laki lebih besar. Pembagian warisan juga sering dilakukan sebelum pewaris meninggal atau setelah peringatan seratus hari wafatnya. Karena tidak ada Damang aktif di Munggu Lahung, masyarakat meminta bantuan Damang dari kampung terdekat, yang menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting. Dominasi hukum adat ini disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap hukum waris Islam, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya edukasi dari pemerintah dan lembaga keagamaan. Namun, penelitian ini tidak menemukan adanya penolakan terhadap hukum waris Islam, melainkan keterbatasan pemahaman dan akses informasi mengenai ketentuan syariat dalam pewarisan.

2. Akulturasi Hukum Waris Islam dan Hukum Adat

Akulturasi antara hukum waris Islam dan hukum adat di Dusun Munggu Lahung terjadi secara alami, di mana masyarakat Muslim mulai mengadopsi beberapa prinsip Islam dalam pewarisan, seperti musyawarah keluarga dalam

menentukan pembagian warisan. Namun, karena keterbatasan pemahaman, masyarakat masih cenderung mempertahankan sistem adat yang telah lama berlaku. Dengan keseimbangan antara keduanya, praktik pewarisan dapat dilakukan secara lebih adil dan selaras dengan syariat Islam serta tradisi adat yang berlaku.

B. Rekomendasi

Dari penelitian yang telah dilakukan, secara keseluruhan tentu belumlah sempurna. Ada beberapa hal yang bisa menjadi saran dari peneliti untuk tokoh masyarakat serta pemerintah daerah, juga beberapa saran untuk penelitian yang akan datang.

1. Peran Aktif Tokoh Masyarakat dan Pemerintah daerah : Tokoh masyarakat, tenaga sosial keagamaan (TSK), serta pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum waris Islam. Mereka dapat menjadi penggerak dalam mengedukasi masyarakat agar memahami prinsip-prinsip waris Islam serta bagaimana penerapannya dapat dilakukan secara bertahap dalam kehidupan sehari-hari.
2. Meningkatkan Edukasi tentang Hukum Waris Islam: Masyarakat, khususnya generasi muda, perlu mendapatkan edukasi mengenai hukum waris Islam melalui berbagai sarana, seperti kajian keagamaan, ceramah hukum, serta diskusi kelompok yang melibatkan akademisi dan praktisi hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam hukum waris Islam.

3. Penggunaan Media dalam Penyuluhan Hukum: Untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum waris, perlu dilakukan pemanfaatan media, baik cetak maupun digital. Penyuluhan dapat dilakukan melalui pembuatan brosur, poster, serta buku panduan sederhana tentang hukum waris Islam dan adat yang mudah dipahami masyarakat. Selain itu, media sosial seperti WhatsApp, Facebook, atau YouTube dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan materi hukum waris secara lebih luas. Video edukatif dan podcast diskusi hukum juga dapat menjadi alternatif media yang efektif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.